ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF *IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL*

(Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

WILLY NINDA AZHARI
NIM. 170102079
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF *IJĀRAḤ 'ALA AL-'AMAL*

(Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WILLY NINDA AZHARI
NIM. 170102079
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bismi Khalidin. S.Ag., M. SI	**Faisal Fauzan, S.E., M.Si,Ak.Ca**
NIP.197209021997031001	NIDN.0113067802

ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF *IJĀRAḤ 'ALA AL-'AMAL*

(Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juli 2021 M
13 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Arifin Abdullah, S.HI, MH.	**Faisal Fauzan, S.E., M.Si,Ak.Ca**
NIP. 198203212009121005	NIDN.0113067802
Penguji I,	Penguji II,
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A	**Riza Afrian Mustaqim, M.H**
NIP. 197702212008011008	NIP.199310142019031013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Willy Ninda Azhari
NIM	: 170102079
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

g menyatakan,

Ninda Azhari

ABSTRAK

Nama	:	Willy Ninda Azhari
NIM	:	170102079
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif *Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal (*Suatu Penelitian Pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)
Tanggal Sidang	:	23 Juli 2021
Tebal Skripsi	:	94 lembar
Pembimbing I	:	Dr. Bismi Khalidin. S.Ag., M. SI
Pembimbing II	:	Faisal Fauzan,SE., M.Si
Kata Kunci	:	*Upah buruh,waktu kerja, ijarah bil al-'amal*

Menentukan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai ketentuan Islam bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hukum Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, karena adanya perbedaan tingkat kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.penetapan upah di Kecamatan Lhoong telah diterapkan dari sejak dulu hingga sekarang kemudian menjadi kebiasaan penduduk di daerah tersebut, pekerja diupah berdasarkan lama tidaknya dalam bekerja, adapun petani tidak menargetkan hasil yang harus diperoleh oleh seorang pekerja. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu: *pertama*, Bagaimanakah praktik penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong?, *kedua*, Apa saja faktor dan kendala pemberian upah buruh petani cabai di Kecamatan Lhoong?, *ketiga*, Bagaimanakah tinjauan konsep *ijāraḥ 'ala al-'amal* terhadap penetapan upah petani cabai berdasarkan waktu kerja yang berlaku di Kecamatan Lhoong?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, perolehan datanya melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan praktik penetapan buruh petani cabai di Kecamatan telah disepakati oleh kedua belah pihak, upah diberikan setelah pekerjaan selesai dan perjanjian kerjanya dilakukan secara tidak tertulis (*unformal*) Ada empat faktor pemberian upah ini yaitu: faktor kebiasaan, kondisi ekonomi buruh, pendapatan petani, kesepakatan kedua belah pihak, dan masa panen. Sedangkan kendala yang dialami petani hingga mempengaruhi pemberian upah ini adalah harga cabai tidak stabil, cuaca, hama dan penyakit, dan kesadaran pekerja. Dilihat dari segi rukun dan syaratnyanya, sistem pengupahan yang ada di Kecamatan Lhoong ini telah sesuai dengan ketentuan akad *ijāraḥ 'ala al-'amal*, namun sistem upah ini sewaktu-waktu dapat merugikan petani apabila dilihat dari hasil panen yang mampu di petik oleh seorang pekerja tidak sesuai dengan stabilitas harga cabai di pasaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه،

اما بعد

Puji beserta syukur saya panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini, tak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya saya dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini dengan judul "Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif *Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal* (Suatu Penelitian Pada Petani Cabai Di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)". Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya

3. Bapak Dr. Bismi Khalidin. S.Ag., M. SI selaku pembimbing I saya dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si selaku pembimbing II saya, yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Kedua orang tua, ayahanda Jauhari dan ibunda Martini beserta keluarga besar saya yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil
6. sahabat terbaik yang telah membantu dan menyemangati saya, bang Ferdi, Eka, Noni, kemudian Lathifah, Erlina, Annisa,Umayra, Siti, serta teman-teman HES-17 seperjuangan.
7. Pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai.

Saya menyadari skripsi saya ini jauh dari kata sempurna seperti kata pepatah "Tak ada gading yang tak retak" begitu pula dalam penulisan skripsi ini, apabila nantinya terdapat kekeliruan, saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah, juga dapat memberikan banyak manfaat bagi saya dan kita semua, Aamiin.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis,

Willy Ninda Azhari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ...َ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...وْ...َ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذُكِرَ -*żukira*
يَذْهَبُ -*yażhabu*
سُئِلَ -*su'ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَوْلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ...ى...َ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وْ...ُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla*
يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا ل -*rauḍ ah al-aṭfāl*
-*rauḍ atul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّل -*nazzala*
البِرُّ -*al-birr*

الحجّ -*al-ḥajj*
نُعِّمَ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ -*ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*
اشَمْسُ -*asy-syamsu*
القَلَمُ -*al-qalamu*
البَدِيْعُ -*al-badī‘u*
الخَلاَلُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلّٰهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وَّ ضِعَ لِلنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*-lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu* *-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu*
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn* *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn* *-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Peta Kecamatan Lhoong..... 39

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Lhoong 40

Tabel.2 Jumlah penduduk Gampong berdasarkan jenis kelamin 41

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 13
2. Jenis Penelitian 14
3. Sumber Data 14
4. Teknik pengumpulan data 15
5. Instrument pengumpulan data 16
6. Analisis data 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB DUA KONSEP UPAH DAN *IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL* **20**
A. Pengertian dan Landasan Hukum *Ijāraḥ ‘Ala Al-‘Amal* 20
B. Rukun Dan Syarat *Ijāraḥ ‘Ala Al-‘Amal* 24
C. Berakhirnya Akad *Ijāraḥ ‘Ala Al-‘Amal* 27
D. Penjelasan Umum Tentang Upah 29
E. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ... 32

BAB TIGA ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN **39**
A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoong 39
B. Praktik Pengupahan Buruh Petani Cabai Di Kecamatan Lhoong 44

C. Faktor-Faktor Pemberian Upah petani cabai Berdasarkan Waktu Kerja Di Kecamatan Lhoong 47
D. Kendala Yang Dialami Petani Pada Saat Pemberian Upah Buruh Petani Cabai Di Kecamatan Lhoong 50
E. Analisis Perspektif *Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal* Terhadap Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Di Kecamatan Lhoong 53

BAB EMPAT PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64
LAMPIRAN 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang bersifat global dan universal, karena aspek yang diajarkannya meliputi semua bagian kehidupan, bidang intelektual maupun bidang sosial dan dapat diaplikasikan dalam segala kondisi zaman dan tempat.[1] Manusia selaku makhluk yang bermasyarakat senantiasa saling memerlukan juga saling bekerja sama, dalam Ilmu Fiqih bentuk kerjasama antara sesama manusia ini disebut dengan aktivitas bermuamalah, Muamalah merupakan sebuah jalinan ikatan sosial komersial antara satu manusia dengan manusia lainnya, dengan adanya kegiatan muamalah mampu menciptakan kemaslahatan yang sesuai prinsip ajaran agama Islam, salah satu contoh aktivitas muamalah itu sendiri adalah *ijāraḥ*. *Ijāraḥ* ialah pengalihan manfaat suatu barang atau jasa yang *mubah*, pada jangka waktu tertentu dengan adanya *iwadh* (ganti) tanpa pengalihan hak kepemilikan pada barang tersebut.[2] Ada dua akad *ijāraḥ* yang lazim dilakukan oleh masyarakat yakni *ijāraḥ 'alal manfaah* (sewa menyewa suatu barang) dan *ijāraḥ 'ala al-'amal* (upah,sewa jasa atau imbalan).[3]

ulama syafi'iyah juga memberi definisi mengenai *ijāraḥ* yaitu *"akad tehadap sebuah tujuan tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan adanya imbalan"*. Dalam lalu lintas perekonomian, *ijāraḥ* memiliki intensitas yang tinggi,baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dengan perorang maupun lembaga keungan dengan lembaga hukum lainnya, para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer berpendapat bahwa salah satu syarat *ijāraḥ* ialah

---

[1] Yulia Hafizah, "*Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi"* UIN Antasari Banjarmasin, 2020, hlm. 2.

[2] Firman Setiawan, *"Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam",* Jurnal Dinar, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015, hlm. 103

[3] Mu'adil Faizin, "*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*",(Lampung:Pustaka Warga Press, 2020) hlm. 53

pengusaha berkewajiban membayar upah dengan sesuatu yang bernilai dan sepadan dengan pekerjaan yang telah di lakukan oleh seorang pekerja sehingga tidak mendzalimi pekerja tersebut[4].

Upah merupakan sebuah komponen penting dalam siklus kerja, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan hidup para pekerja/buruh, Berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. untuk mewujudkannya, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.[5]

Untuk menunjang kelancaran suatu usaha tentunya pengusaha membutuhkan tenaga kerja, dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang memberikan tenaganya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang bermanfaat setelah menyelesaikan pekerjannya.[6] Bekerja merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya,[7] oleh karena itu seorang pengusaha mempunyai kewajiban memberi upah pekerja nya yang sesuai dan setimpal dengan pekerjaan yang diberikan tanpa mengurangi besaran upah.

Warga Kecamatan Lhoong, memiliki banyak sektor usaha perekonomian, seperti petani, pedagang, peternak, pertukangan, nelayan dan PNS. Namun 75% dari masyarakat berprofesi sebagi petani, walaupum demikian, terkadang mereka juga memiliki mata pencarian variatif yang disebabkan oleh faktor kesempatan kerja misalnya ada peluang bekerja di

---

[4] Syamsul Hilal, "*Urgensi Ijāraḥ Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat"* IAIN Raden Intan Lampung, 2013, Hlm. 1

[5] Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[6] Ketentuan umum No. 3 Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[7] Nurani siti anshori, "*makna kerja(meaning of work) suatu studi etnografi abdi dalam keratin ngayogyakarta hidiningrat daerah istimewa Yogyakarta"*, jurnal psikologi industri dan organisasi, vol.2, no. 3, Desember 2013 hlm. 160

proyek bangunan, mereka beralih profesi menjadi tukang, dan jika tidak ada mereka beralih kepeda usaha ternak dan berkebun. Profesi petani yang ada di Kecamatan Lhoong bervariatif yakni petani padi, kopi dan juga cabai, pada saat bukan musim bersawah sebagaian warga yang mempunyai lahan perkebunan akan menyamai bibit cabai dan ketika panen cabai petani cabai akan mengupah pekerja untuk memetik hasil panen cabai mereka.

Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari tentunya sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang harus lebih kita pahami mengenai konsep pemberian upah yang baik dan benar agar tidak mendzolimi pekerja/buruh yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membayar upah secara adil dan tidak menunda-nunda.[8] Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَال مَطْلُ الْغَنِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (رواه االبخاري)

Artinya :"Dari Abu Hurairahh ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Menunda pelunasan hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan" (HR Al-Bukhari).[9]

Namun fakta yang terjadi dilapangan terdapat beberapa kejanggalan. Berdasarkan dari penelitian Ipan Effendi mengenai tradisi sistem upah bawon tani padi di desa sidodadi, dari hasil penelitian tersebut ditemukan kejanggalan dalam hal pengupahan petani padi dimana sistem pengupahan bawon ini adalah pengupahan dengan menggunakan padi dari hasil panen dengan ukuran menurut keyakinan kedua belah pihak. Hal ini akan mengakibatkan kerugian

---

[8] Siswadi, *"pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan",* jurnal ummul qura, vol IV, no.2, Agustus 2014, hlm.3.

[9] Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), hlm. 94.

pada salah satu pihak, jika upah berlebih akan merugikan pemilik lahan kemudian sebaliknya jika upah rendah dapat merugikan para buruh tani padi.[10]

Aderina Daulay juga menyatakan bahwa sistem pengupahan dengan memberikan hasil panen yang terjadi dikelurahan simangambat bertentangan dengan pendapat wahbah az zuhaili yaitu pemberian upah kepada pekerja dari bagian hasil panen tidak dapat di jadikan upah karena ukuran gabah yang tidak jelas dan bisa saja padi tersebut tidak bagus.[11]

Kemudian Siti Maesaroh dalam penelitiannya tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan buruh cangkul di desa argumulyo, penelitian ini mengkaji tentang kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul kemudian sistem pemberian upahnya yaitu dengan cara ditunda, pada saat panen maka buruh cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi pemilik sawah tersebut, menggunakan sistem bagi hasil yaitu 5:1, ketika mendapat 6 taduk maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh. Sistem yang diterapkan oleh pemilik sawah dapat merugikan pihak buruh apabila terjadi gagal panen.[12]

Upah selalu memiliki permasalahan tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal, buruh pada area formal dinggap lebih beruntung di banding kan buruh informal, karena buruh pada wilayah formal ada regulasi yang melindungi mereka. Perlindungan dan pemberian upah bagi pekerja merupakan hak konstitutional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yaitu " setiap warga Negara berhak atas suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak

---

[10] Ipan Effendi, "*Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam"* (skripsi), IAIN Bengkulu,2017, hlm. 5

[11] Aderina Daulay, *"Hukum Pemzbayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili"* (skripsi), UIN Sumatera Utara, 2019, hlm.5.

[12]Siti Maesaroh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul"* (skripsi), UIN Raden Intan, 2019, hlm. 3-4

bagi kemanusiaan".[13] Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan dalam kategori informal dimana belum ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga tidak ada yang dapat melindungi hak-hak pekerja/buruh, peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat istiadat masyarakat, namun tidak semua adat istiadat yang dianut oleh masyarakat dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil observasi terkait sistem pemberian upah buruh petani cabai di Kecamatan Lhoong, pada saat panen cabai, petani tidak mampu memetik cabai sendiri oleh sebab itu mereka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu mereka memanen hasil cabainya, jumlah pekerja sesuai dengan luas lahan dan banyak atau tidaknya cabai berbuah, kisaran jam kerjanya itu ±10 jam mulai dari pukul 08.00 WIB – 18.00 WIB, tapi ada juga bekerja hanya setengah hari dimulai dari pukul 08.00 WIB-12.30 WIB.

Adapun upah yang diberikan itu sebesar Rp.80.000,00-Rp.100.000,00/hari dan Rp.40.000,00-Rp.50.000,00/setengah hari, hal ini menurut kebaikan hati petani dan pemberian upah ini dilakukan tanpa menimbang terlebih dahulu seberapa banyak cabai yang berhasil dipetik oleh pekerja, ibu Taran menjelaskan terkait pemberian upah "*sebagian ada yang ekonomi nya yang lumayan jadi memberikan sebesar Rp.100.000,00/hari dan ada juga sebesar Rp.80.000,00/hari tergantung dari kebaikan si pemilik cabai, bahkan kadang-kadang ada yang memberikan sebanyak Rp.75.000,00/harinya, tapi jarang hanya sebagian saja, kebanyakannya Rp.80.000,00/harinya."*[14]

Hasil wawancara dari beberapa petani di Kecamatan Lhoong menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pembagian upah tenaga kerja petani cabai disebabkan karena adat istiadat yang berbeda-beda dan melekat di

---

[13] Asnidar Dan Mustari, *"Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberian Upah Pekerja Di Pt. Japfa Comfeed Kota Makassar"*(skripsi), UIN Makassar, 2014, hlm. 15

[14] Wawancara Dengan Ibu Taran Seorang Pekerja Petik Cabai Pada Hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021

dalam diri masyarakat.[15] ilmu ekonomi Islam menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang baik dan benar itu adalah yang tidak merugikan kedua belah pihak.[16] Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lhoong maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis telah merumuskan masalah yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong?
2. Apa saja faktor dan kendala pemberian upah buruh petani cabai di Kecamatan Lhoong?
3. Bagaimanakah tinjauan konsep *ijāraḥ 'alal al-'amal* terhadap penetapan upah petani cabai berdasarkan waktu kerja yang berlaku di Kecamatan Lhoong?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong?
2. Untuk mengetahui faktor dan kendala pemberian upah buruh petani cabai di Kecamatan Lhoong

---

[15] Hasil Wawancara Dengan AW, IR, dan AM Warga Kecamatan Lhoong Pada Hari Sabtu, 05 Juni 2021

[16] Ipan Effendi, *"Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam*" (skripsi) IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 5

3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan konsep *ijāraḥ ‘ala al-‘amal* terhadap penetapan upah petani cabai berdasarkan waktu kerja yang berlaku di Kecamatan Lhoong

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah pemaparan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah maka diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah diatas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upah Buruh

Definisi upah menururut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[17] Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang bernilai.[18] Jadi upah buruh yang penulis maksud disini adalah suatu imbalan yang berhak diterima oleh seorang buruh dengan sesuatu yang bernilai dan berharga karena telah memberikan tenaganya.

2. Petani Cabai

Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan/atau peternakan.[19] Petani cabai adalah seseorang yang melakukan budidaya cabai dalam jumlah banyak,kemudian

---

[17] Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat (Jakarta : pt gramedia pustaka utama, 2011) hlm. 1250

[18] Ketentuan umum No. 3 Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[19] Ketentuan umum pasal 1 no.3 undang –undang republik Indonesia no. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

merawat,melakukan pemberantasan terhadap hama sehingga ia memperoleh pundi-pundi rupiah dari cabai yang telah ditanam pada saat panen cabai, walaupun harga dari hasil yang di peroleh tidak pasti, bisa jadi merugi dan bisa jadi menguntungkan, sesuai dengan naik turun nya harga cabai, namun mereka tetap menjalankan usaha taninya dengan menghadapi resiko-resiko yang timbul, baik itu gagal panen, maupun rusaknya hasil panen disebabkan oleh hama.

3. Waktu Kerja

Waktu adalah periode berlangsungnya suatu rangkaian kegiatan, atau masa yang dibutuhkan dalam melakukan suatu keadaan,[20] sedangkan kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mencurahkan tenaga dan upaya sehingga menghasilkan imbalan. Adapun waktu kerja dalam penelitian ini adalah durasi berlangsungnya pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakannya hingga pekerjaan tersebut selesai.

4. Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal

Ijāraḥ 'ala al-'amal ialah upah mengupah karena telah memberikan jasa, dapat dikatakan sebagai jual beli jasa.[21] *Ijāraḥ alal al-'amal* merupakan suatu bentuk muamalah yang saling menguntungkan untuk kemaslahatan hidup para buruh. Seorang buruh berhak menerima upah yang adil dan layak karena telah memberikan tenaganya untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh si pemberi upah, dengan pemberian upah ini diharapkan dapat menimbulkan kepuasan terhadap hak-hak buruh.

---

[20] Departemen Pendidikan RI, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm 1613

[21] HasbiyAllah, *Fikih Untuk Kelas VII Mts*", (Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2008) Cet Ke-1, Hlm. 59

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan topik yang akan di teliti dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi penelitian ulang yang sama, dan juga untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga keotentikan penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dari hasil telaah beberapa referensi yang telah penulis lakukan, banyak dijumpai hasil penelitian karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya mengenai konsep upah yang masih belum sesuai dengan hukum bermuamalah dalam ajaran Islam, namun dengan konsep yang berbeda-beda. Penulis lebih banyak menjumpai mengenai konsep upah antara buruh dan petani padi, kemudian juga antara perusahaan dan karyawannya, dari hasil pengamatan penulis masih belum banyak yang mengkaji tentang konsep upah antara buruh dan petani cabai seperti permasalahan yang akan penulis teliti yaitu "*Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal"*

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti. Misalnya dalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Zubairi Ichsan mahasiswa jurusan hukum perdata Islam prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) Islam fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri sunan ampel, dengan judul skripsi *"tinjauan hukum Islam terhadap upah pemolong cabe di desa bengkak kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi*", dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengupahan *pemolong* cabe adalah pemberian upah yang diberikan kepada beberapa orang yang bekerja sebagai *pemolong*(pemetik) saat musim panen tiba atas perintah pemilik *tegalan* yang terjadi di desa bengkak kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi, waktu kerja bagi pekerja tetap dilaksanakan sampai dengan habis cabe dipanen, sedangkan untuk waktu kerja harian dimulai dari pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan sore pukul 16.00 WIB.

Besaran upahnya ditentukan 5% dari harga jual cabe dikalikan dengan cabe yang berhasil dipetik, kemudian upahnya akan diberikan setelah pemilik cabai menjual hasil panen nya. Untuk besaran upah yang diterima tergantung dari tinggi rendahnya harga jual cabe dipasar, Praktik pengupahan ini dilakukan tanpa adanya saksi dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan.[22] Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zubairi Ichsan dapat kita lihat bahwa sistem upah yang yang diterapkan di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi itu ditentukan 5% dari harga jual cabai dikalikan dengan cabe yang berhasil di petik, sedangkan penulis melakukan penlitian sistem upah buruh petani cabai yang diberikan berdasarkan waktu kerja, bukan berdasarkan hasil cabai yang telah di petik.

Kemudian Wildan Nawawi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul "*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung"*. penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan buruh tani yang di terapakan di desa tarumajaya dengan melihat jenis kelamin pekerja, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan perbebedaan upah kerja berdasarkan *gender* pada buruh tani di desa tarumajaya kemudian apa manfaat dan *mudharatnya*, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terkait sistem upah yang ada di desa tarumajaya.[23]

Konsep buruh dalam penelitian ini tidak di jelaskan secara lebih spesifik buruh tani apa yang ada di desa tarumajaya yang di upah berdasarkan jenis

---

[22] Achmad Zubairi Ichsan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemolong Cabe Di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi"* (skripsi),UIN Sunan Ampel, 2016, hlm. V.

[23] Wildan Nawawi, "*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*, (skripsi), UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. III.

kelamin. Adapun sesungguhnya dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga memandang jenis kelamin pekerja, apabila pekerja nya bergender laki-laki maka upah hariannya sebesar Rp.100.000,00 apabila perempuan sebanyak Rp.80.000,00, namun kebanyakan buruh tani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong berjenis kelamin perempuan (ibu rumah tangga), karena dianggap lebih murah dan tenaganya dalam memetik cabai sama saja dengan laki-laki.

Kemudian yang ketiga ada penelitian yang di lakukan oleh Endah Masrunik berjudul *"Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembayaran upah buruh petik kopi yang ada di desa resapombo, jenis penelian ini adalah kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini menjeleskan bahwa ada empat metode pengupahan buruh petik kopi di desa resapombo, yaitu: Metode rinjing, dimana upah ditentukan berdasarkan kopi yang diperoleh ditakar menggunakan rinjing dengan perbandingan 4:1, 4 rinjing untuk pemilik kopi dan 1 rinjing untuk buruh petiknya. Kemudian metode kilon, dimana upah yang diberikan kepada buruh petik berdasarkan jumlah kilogram kopi yang berhasil di petik, untuk mendapat upah 1 kg kopi maka buruh petik harus mampu memetik sebesar 10 kg kopi,sehingga 1 kg kopi untuk buruh petik dan 9 kg untuk pemeilik kopi.

Ketiga upah harian, apabila buruh bekerja sehari penuh jam 7 pagi hingga jam 4 sore maka akan menerima upah sebesar Rp. 75.000,00. Keempat nyewu, dimana untuk 1 kg kopi yang berhasil di petik , buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000,00. [24] Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pengupahan buruh tani cabai harian yang ada di Kecamatan Lhoong dan bagaimana

[24] Endah masrunik, *Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo)*. Competence: Journal of Management Studies, 2020 14(2), hlm. 164

perspektik akad *ijāraḥ 'ala al-'amal* terkait sistem upah harian yang berlaku di Kecamatan Lhoong.

Yang ke empat ada skripsi Nila Vonna Rahmi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah uin ar- raniry banda acaeh yang berjudul "*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)"* Praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar terjadi antara buruh dan majikan, yang mana buruh tersebut diminta untuk mencuci dirumah majikan tanpa menginap dengan upah yang disepakati. Penetapan upah buruh tersebut berbeda beda tergantung tempat ia bekerja. Namun saat bekerja ada sebagian buruh yang diberikan pekerjaan tambahan tanpa diikuti dengan penambahan upah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberian upah pada buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng bahwa praktik pengupahan buruh tersebut tidak sesuai dengan konsep *ijāraḥ 'ala al-'amal*. Sebagian buruh cuci dan setrika pakaian merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah.Yang mana pada kesepakatan awal pihak buruh cuci dan setrika pakaian hanya di minta untuk mencuci dengan upah yang telah mereka sepakati. Namun di kemudian hari pihak buruh mendapatkan tambahan pekerjaan tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/sejenisnya.[25]

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang konsep upah menurut perspektif *ijāraḥ 'ala al-*

[25] Nila Vonna Rahmi. "*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah 'ala al-'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)* "(Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm . V.

'amal, namun subjek penelitiannya berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat di gunakan untuk mencapai tujuan , sedangkan penelitian merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Pada dasarnya penelitian adalah upaya mengumpulkan data yang akan di analisis.[26] Metode penelitian adalah seperangkat usaha untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah dalam suatu observasi sehingga masalah tersebut dapat di telaah secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara irasional dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai strategi observasinya.

Metodologi penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis(jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrument-instrumen penelitian lainnya.[27] Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*), Jenis penelitian kualitatif tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan

---

[26] Sukmadinata, *Metodologi Penelitian* ,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) Hlm. 60

[27] Nurul qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (makassar : SIGn, 2017) hlm. 2

dengan cara melakukan *research* lapangan,dalam hal ini peneliti meniliti langsung permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lhoong

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran fenomena- fenomena yang ada. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan pengakuan-pengakuan tertentu terhadap variabel, semua kegiatan, keadaan dan kejadian berjalan apa adanya. Penulis akan mendeskripsikan mengenai fakta fenomena-fenomena yang terjadi pada sisten pengupahan buruh tani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong, kemudian menganalisis permasalahan yang terjadi menggunakan perspektif akad *ijāraḥ ʻala al-ʻamal*

3. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan dari mana seorang peneliti memperoleh data-data yang ada untuk dibahas didalam sebuah penelitian. dalam penelitian ini, peniliti memperoleh data dengan cara wawancara sehinga membutuhkan seorang responden yang terlibat dalam permasalahan penilitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah peniliti siapkan. Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar tidak terjadinya kesalahan dalam hal penyampaian pertanyaan dan untuk menghindari menyudutkan salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer dalam penilitian ini adalah hasil observasi dan pengamatan langsung ke lapangan kemudian melakukan interview kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga penulis dapat menemukan solusi dari permasalahan dalam penelitian. adapun data sekundernya adalah data dan informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan baik itu berupa jurnal, buku, media online maupun penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menyempatkan waktu 2-3 kali dalam

seminggu untuk melakukan penelitian kepustakaan dan mencari referensi-referensi yang sesuai dengan judul penelitian kemudian mencatat, atau memfoto isi buku yang peneliti butuhkan atau bahkan meminjam langsung buku-buku yang peneliti butuhkan

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, dalam hal ini penulis menggunakan dua cara yaitu observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penulis hanya mengamati proses peristiwa yang terjadi pada saat panen cabai maka akan ada segerombolan iburumah tangga yang berbondong-bondong pergi ke kebun karna telah disepakati sebelumnya dengan petani cabai, kemudian pada saat sore hari mereka kembali kerumah masing-masing menunggu hasil panen dijual terlebih dahulu ke pasar kemudian baru petani cabai memberikan mereka upah, peneliti hanya mengamati proses berlangsungnya kegiatan tersebut tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini,

wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi, namun data yang didapatkan akan lebih akurat apabila kita melakukan sesi wawancara dengan cara lansung berjumpa dengan subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan juga merupakan sebuah proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[28]

Dalam proses wawancara ini peneliti mendatangi langsung subjek dari penelitian yang akan peneliti teliti, namun dalam waktu-waktu tertentu yang *urgetnt* peneliti melakukan wawancara melalui telekomunikasi, terlebih dahulu peneliti memohon ketersediaan narasumber agar sudi kiranya untuk memberikan jawaban dan gambaran atas beberapa pertanyaan terkait sistem pengupahan buruh cabai yang dilakukan di Kecamatan Lhoong. Hal utama yang peneliti tanyakan adalah mengenai sistem pemberian upah kepada petani cabai yang dilihat berdasarkan waktu kerja, kemudian faktor pembayaran upah yang dilakukan berdasarkan waktu kerja dan lain sebagainya.

5. Instrument pengumpulan data

Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk membantu perolehan data dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang

[28] Rahardjo Mudjia, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", Materi Kuliah Metodologi Penelitian Pps : Uin Maliki Malang, 2011, hlm. 2-4

narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.[29]

Proses wawancara yang peneliti lakukan adalah, wawancara yang tidak berstruktur, informal, peneliti mencoba berbaur dengan masyarakat kemudian mengorek sedikit demi sedikit informasi yang penulis butuhkan mengenai ketentuan pemberian upah yang dijalakan dalam masyarakat, Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti menyiapkan beberapa alat yang dibutuhkan seperti pulpen, kertas dan alat rekam agar dapat memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian, dan juga peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga tidak melenceng dari susunan penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dari proses tahapan penelitian, dengan cara menjabarkannya dan memilih mana yang penting dan perlu dipelajari kemudian menyusunnya secara sistematis agar lebih mudah dipahami, analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Jenis analis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu jenis analisis yang menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara maupun observasi mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Berikut beberapa tahapan analisis data yang penulis lakukan :

a. Klasifikasi data

Klasifikasi merupakan proses pengkatagorian terhadap data yang telah diperoleh. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data yang tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan

[29] Thalha Alhamid Dan Budur Anufia, *Instrumen Pengumpulan Data*, STAIN Sorong, 2019, hlm. 5-6

isi dari data.[30] Adapun klasifikasi data pada penelitian dilakukan dengan menanyakan kepada kedua belah pihak yang saling berkaitan dalam penelitian ini yaitu pekerja dan petani cabai.

b. Penilaian data

Penilaian data merupakan proses tahapan analisis data setelah melakukan klasifikasi data, penilaian data adalah proses evaluasi penilian ketepatan dan keakuratan data sehingga memudahkan proses analisis data. Sistem penilaian data pada penelitian ini dilakukan dengan melihat persamaan jawaban hasil wawancara dengan pekerja dan petani cabai.

c. Interprestasi data

Interprestasi data merupakan kegiatan melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validitas data. Tekhnik interprestasi data dalam penelitian ini adalah dengan memperluas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, kemudian menghubungkan temuan hasil data yang diperoleh dengan pengalaman pribadi dan pendapat para ahli mengenai temuan penelitian ini, kemudian menghubungkan temuan penelitian kedalam teori pengupahan dalam akad *ijārah ‘ala al-’amal*

d. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk buku “panduan penulisan skripsi” penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu.

[30]Aida Indriani, “*Klasifikasi Data Forum dengan menggunakan Metode Nave Bayes Classifier. In Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi”,* Yogyakarta: SNATI, 2014, Vol. 1, No. 1, hlm. 5-6

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakam suatu upaya dalam menjabarkan terkait hal hal yang akan di bahas dalam sebuah karya ilmiah, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari pembahasan penelitian ini, pembahasan ini dibagi menjadi empat bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait anatar bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *satu,* merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan tinjauan umum terkait konsep upah dan *ijāraḥ 'ala al-'amal* dengan sub-sub bab sebagai berikut : pengertian *ijāraḥ 'ala al-'amal* dan landasan hukumnya, rukun dan syarat *ijāraḥ 'ala al-'amal*, berakhirnya akad *ijāraḥ 'ala al-'amal,* kemudian juga akan membahas tinjauan umum tentang upah, sistem pengupahan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab *tiga,* adalah analisis dan pembahasan merupakan inti dari pembahasan dalam karya ilmiah ini, yaitu menganalisa sistem pengupahan buruh tani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong yang meliputi deskripsi umum objek penelitian kemudian faktor pemberian upah, kendala yang dialami petani pada saat pemberian upah buruh petani cabai, disertai analisis perspektif akad *ijāraḥ 'ala al-'amal* terkait konsep penetapan upah buruh tani cabai di Kecamatan Lhoong.

Bab *empat,* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB DUA
KONSEP UPAH DAN *IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL*

A. Pengertian dan Landasan Hukum *Ijāraḥ ‘Ala Al-‘Amal*

Makna operasional upah (*ijāraḥ)* menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi’i*, beliau mengatakan bahwa *ijāraḥ* berarti upah-mengupah, hal ini terlihat saat beliau menjelaskan rukun dan syarat dari upah mengupah, yaitu *mu’jir*(pekerja/penerima upah) dan *musta’jir* (pemberi upah). Adapun Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq beliau berpendapat bahwa makna *ijāraḥ* sama dengan sewa menyewa suatu barang.

Dapat disimpulakan bahwa dari kedua buku tersebut terdapat perbedaan makna kata *ijāraḥ* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia, yakni antara sewa dan upah. Dimana operasional kata sewa ini digunakan untuk transaksi manfaat suatu benda, seperti sewa kebun, rumah, lahan, dan lainnya. Sedangkan kata upah digunakan untuk sebuah tenaga kerja seperti petani yang memberikan upah kepada buruh setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi di dalam bahasa arab upah dan sewa memiliki penyebutan yang sama yaitu *ijāraḥ*.[31] Pada transaksi upah-mengupah biasa disebut dengan *ijāraḥ ‘ala al-‘amal* sedangkan pada transaksi sewa menyewa disebut dengan *ijāraḥ ‘ala al-‘amal.*

Ada yang menerjemahkan *ijāraḥ* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, adapun keduanya ini benar,[32] Secara etimologi *ijāraḥ* berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya *al-‘Iwad* /penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat, yaitu antara lain:

---

[31] Firman Setiawan, *“*Al-Ijarah Al-‘Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Dinar*, Vol.1, No.2,(2015) ,hlm.107.

[32] Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* Cet Ke-5, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

1. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijāraḥ 'ala al-'amal* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yan dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[33]
2. Menuurut Ulama Hanafiah *ijāraḥ 'ala al-'amal* merupakan suatu akad yang membolehkan pemindahan manfaat atas suatu objek akad yang diketahui dan disengaja dengan disertai imbalan.
3. Menurut Ulama Malikiyah *ijāraḥ 'ala al-'amal* adalah suatu nama akad yang bermakna pemanfaatan suatu objek yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.[34]
4. Menurut Sayyid Sabiq, *ijāraḥ 'ala al-'amal* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
5. Menurut Amir Syarifuddin, *ijāraḥ 'ala al-'amal* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijāraḥ 'ala al-manfaah*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijāraḥ 'ala al-'amal* atau upah mengupah, seperti halnya upah memetik cabai, sekalipun objeknya berbeda dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijāraḥ*.[35]
6. Menurut Shaikh Shihab Al-Din Dan Shaikh Umairah *ijāraḥ 'ala al-'amal* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang langsung diketahui ketika akad berlangsung.[36]

---

[33] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq(Ed), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.277.

[34] Devi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif 'Aqad Al-Ijarah*,(Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm.32.

[35] *Ibid.*, hlm. 277

[36] Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-Amal…,* hlm. 108.

7. Ensiklopedia fiqih muamalah, "*ijāraḥ 'ala al-'amal* adalah suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula".
8. Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No 112/DSN-MUI/IX/2017, memaknai *ijāraḥ 'ala al-'amal* sebagai akad pemindahan hak guna(manfaat) suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah.[37]

Dari definisi-definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan makna konkret dari *ijāraḥ 'ala al-'amal* adalah menukar sesuatu dengan disertai adanya imbalan, ataupun upah mengupah yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak).

Al- ijāraḥ 'ala al-'amal merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijāraḥ* disyariatkan dalam Islam bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *syara'*. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya adalah Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri dan Ibn Kaisan mereka beralasan bahwa *ijāraḥ* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang(tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat diperjual-belikan.[38]

Berdasarkan ayat *Al-Qur'an*, hadis Nabi, ketetapan ijma' ulama, dan kaidah fiqih, landasan hukum kebolehan disyariatkannya *al- ijāraḥ* adalah sebagai berikut :

a. Alqur'an

...فَإِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ(الطلاق)

[37] Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta Timur:Prenadamedia Group,2019), Ed-1,Cet Ke-1,hlm.

[38] [38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Cet ke-9, Ed.1, hlm. 115

Artinya:"…Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka".(QS. At- thalaq : 6)[39]

قَالَتْ إِحْدَاهُمَايَااَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِيْنُ(القصص)

Aetinya: "salah seorang dari wanita itu berkata "wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat di percaya"" (Qs. Al-Qashas:26)[40]

b. As-sunah

أُعْطُوْااَلأَجِيرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرُقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka". (Hadis riwayat Ibnu Majah)[41]

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الحجَّامَ أَجْرَهُ(رواه البخاري)

Artinya: "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."(HR.Bukhari)[42]

c. *Ijma'* ulama

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijāraḥ* itu dibolehkan sebab bermanfaat bagi kemashlahatan sesama manusia.[43]

d. Kaidah fiqih

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَاتِ اْلإِباَحَةُإِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[44]

---

[39] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Pt.Sygma Examedia Arkanleema), hlm.559

[40] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Pt.Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 388

[41] Shahih Sunan Ibnu Majah(11/817, No.2443)

[42] Al Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), hlm 232

[43] Rachmat Syafe'i, *Fiqih…,* hlm123-124

[44] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:72/DSN-MUI/VI/2008, Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back

Al ijāraḥ itu adalah sebuah bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yakni *mu'jir* yang menerima upah dan *musta'jir* yang memberi upah, dimana dalam hal ini mereka ini saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain, *musta'jir* membutuhkan tenaga dari *mu'jir,* sedangkan *mu'jir* membutuhkan uang. Perlu kita ketahui bahwa tujuan di syari'atkannya *al-ijāraḥ* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya *al- ijāraḥ* keduanya akan saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[45]

B. Rukun dan Syarat *Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal*

a. Rukun *ijāraḥ 'ala al-'amal*

Secara bahasa rukun dapat diartikan sebagai sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, rukun merupakan suatu dasar dalam melakukan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah tersebut.[46] Hanafiah memberikan pendapat bahwa rukun *ijāraḥ 'ala al-'amal* hanyalah *sighat aqad* yaitu ijab dan qabul,yaitu dengan menggunakan kalimat: *al- ijāraḥ, al-isti'jar al-iktira'dan al-ikra.*

Adapun Jumhur ulama berpendapat bahwa yang termasuk rukun *ijāraḥ* '*ala al-'amal* itu ada empat yaitu:

1. *'Aqidain* (orang-orang yang berakad)

Ada dua pihak yang terikat dalam aqad *ijāraḥ 'ala al-'amal* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah , dan *mu'jir* adalah pihak yang berhak menerima upah karna telah

[45] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq(Ed), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.277-278

[46] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) , hlm. 966.

melakukan pekerjaan. Adapun *Mu'jir* dan *Musta'jir* disini adalah orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang melakukan akad adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maka akad tersebut tidak sah. *Sighat aqad*

Sighat aqad yaitu ijab qabul dimana dalam hal ini *mu'jir* dan *musta'jir* memberikan ungkapan penjelasan dan pernyataan ketersediaannya dalam melakukan akad *ijāraḥ.* Dalam hukum perikatan Islam *ijab* diartikan sebagai sebuah pernyataan janji dan kesanggupan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua sebagai bentuk penerimaannya terhadap *ijab* yang diucapkan pihak pertama. *Ijab qabul* dalam *ijāraḥ 'ala al-'amal* harus disertai dengan ungkapan masa atau jangka waktu seberapa lama berlangsungnya akad.[47]

2. Upah (*ujrah)*

Ujrah merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* karena telah memberikan jasa dan tenaganya dan telah diambil manfaatnya oleh *musta'jir,* dengan syarat sebagai berikut:

a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail, akad *ijāraḥ 'ala al-'amal* tidak sah apabila kejelasan upahnya tidak diketahui dan disepakati sejak awal dilakukanya akad.
b. Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena mereka telah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.[48]

3. Manfaat

Dalam transaksi *ijāraḥ* harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi, manfaat dalam hal ini berarti sesuatu yang diperoleh setelah mendapatkan jasa

[47] Syaifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), hlm. 378

[48] Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada :1999), hlm.178.

dari pekerja, dimana jasa tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan dalam Islam dan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam *ijāraḥ 'ala al-'amal* manfaat yang diperoleh itu dari jasa tenaga seorang pekerja.[49]

b. Syarat *ijāraḥ 'ala al-'amal*

Layaknya sebuah transaksi akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Apabila salah satun rukun dan syarat *ijāraḥ* tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau batal, berikut uraian tentang syarat-syarat akad *ijāraḥ 'ala al-'amal* yang harus di penuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* :

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (*al-'inqad)* ini berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus orang yang berakal dam *mumayyiz* (minimal 7 tahun) tidak disyaratkan harus baligh. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mumayyiz* sah apabila mendapat rida walinya. Adapun Hanabilah dan Syafi'iyyah mensyaratkan orang yang berakad itu haruslah *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* tidak dapat dikategorikan seorang yang ahli akad.

2. Syarat pelaksanaan akad

Agar *ijāraḥ* terlaksana dengan baik, *mu'jir* harus memiliki kekuasaan penuh atas dirinya, adapun seorang yang belum mempunyai kekuasaan penuh atas dirinya tidak dapat melakukan pekerjaan, kecuali mendapatkan izin dari walinya.

[49] Nila Vonna Sari, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng,Aceh Besar*) Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2018), hlm. 28.

3. Syarat sah *ijāraḥ*
    a. *mu'jir* dan *musta'jir* menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad *ijāraḥ* ini.
    b. Manfaat yang menjadi objek *ijāraḥ* harus adanya kejelasan yang diketahui secara sempurna sehingga diharapkan tidak akan terjadi perselisihan dikemudian hari, misal penjelasan jenis pekerjaan, dan penjelasan waktu kerja
    c. Upah yang diberikan haruslah sesuatu yang bernilai, jelas dan berharga.
    d. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa upah itu sejenis dengan manfaat yang di dapatkan.[50]

C. Berakhirnya Akad *Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal*

Para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat terkait sifat akad ijarah, sebagaimana Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijāraḥ* ini bersifat mengikat, akan tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak meninggal dunia atau hilang kecakapan terhadap hukum, di dasarkan pada firman Allah SWT: اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Adapun jumhur ulama berpendirian teguh bahwa akad *ijāraḥ* ini bersifat mengikat, dan tidak dapat dibatalkan. Namun, apabila terdapat kecacatan seperti hilangnya manfaat dalam pemenuhan akad, jumhur ulama juga mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an tersebut.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama hanafiah yaitu pada saat salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, yang mana Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad

[50] Husain Insawan, *Al- Ijāraḥ Dalam Perspektif Hadits;Kajian Hadits Dengan Metode Maudhu'iy,* (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari), Vol.2, No.1, Juni,201, hal 141.

ijāraḥ akan batal apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena menurut beliau suatu manfaat itu tidak boleh diwariskan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat itu bisa diwariskan karena manfaat itu sama dengan harta, oleh karena itu meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak akan membatalkan *ijāraḥ*, dan pendapat inilah yang lebih kuat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.[51]

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab Al-Badaa'iu Ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al- ijāraḥ* akan berakhir disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Objek *ijāraḥ* itu hilang atau musnah
2. Waktu berlangsungnya akad yang telah disepakati sudah berakhir
3. Wafatnya salah seorang yang berakad
4. Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak[52]

Kemudian Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa *al- ijāraḥ* akan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Rusaknya barang yang diupahkan, misal bahan baju yang diupahkan untuk dijahit rusak ditangan penjahit.
2. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
3. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan transaksi *ijāraḥ* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.[53]

---

[51] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, hlm.236.

[52] Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih…,* hlm.283

[53] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 24

D. Penjelasan Umum Tentang Upah

Konsep mengenai peraturan upah diawali pada tahun 1950-an, dengan mempersiapkan peraturan namun tidak pernah dibuat Undang-Undang dalam bentuk formal, ketetapan pemerintah yang langsung mempengaruhi tingkat upah sebagian besar buruh di Indonesia berkaitan dengan upah minimum mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja RI berdasarkan hasil kerja dari dewan buku pengupahan nasional maupun daerah (DPPN/DPPD).[54]

Saat ini ketentuan kerja antara buruh dengan pengusaha/pengguna jasa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003, pasal 1 angka 30 menjelaskan, upah adalah "hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan". Dalam pasal 88 disebutkan bahwa "setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dapat kita simpulkan maksud dari pasal ini bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja dari hasil pekerjaannya itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya secara wajar .

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menegaskan dengan jelas mengenai pengupahan tepatnya Pada bagian kedua "pengupahan" dari pasal 88 hingga pasal 98, pasal 90 berbunyi bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, apabila tidak mampu membayar maka dapat dilakukan penangguhan. Kemudian dalam pasal 91 pula berbunyi tentang pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan

[54] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* ,Cet Ke-1 (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), hlm.51

pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[55]

Sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan upah adalah sesuatu yang bernilai dan berharga baik itu berupa uang maupun berupa benda, selama benda tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara', dan upah tersebut harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal. Upah merupakan sarana untuk dapat meringankan kebutuhan pekerja dalam menjalankan roda kehidupan, upah adalah poin yang sangat penting dalam konteks ketenagakerjaan dan dampak dari pemberian upah pun sangat besar dalam hal membangun kemaslahatn pekerja, jika pekerja tidak diupah secara adil maka akan berdampak pada daya beli masyarakat dan akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja.

Upah merupakan hal yang esensial dalam hubungan kerja, hal ini dikarenakan pekerja tidak akan bekerja tanpa adanya imbalan. Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[56] Prinsip dasar pengupahan dalam ekonomi Islam terbagi atas dua yaitu adil dan layak, maksud adil disini adalah tidak berat sebelah dan seimbang, adapun makna layak berhubungan dengan besaran yang diterima.[57]

Tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja. Penetuan upah para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka memulai pekerjaannya, dengan memberikan informasi upah yang akan diterima, diharapkan akan memberikan

---

[55] Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

[56]Dilli Malianawati, *Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*,(Enternity Publishing, 2021). hlm. 7

[57] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah…,*hlm.12-17

dorongan semangat bagi pekerja dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan kesan tenang sehingga mereka enjoy dalam bekerja.[58]

Secara garis besar, upah dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang. Kategori ini lebih mengarah kepada sewa meyewa.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan kategori ini mengarah kepada ketenagakerjaan.[59]

Dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency-wage)*, teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah efisiensi yang lebih banyak diterapkan di Negara-negara miskin menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi, para pekerja yang dibayar dengan upah memadai dapat membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif.[60] Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku pada wilayah tersebut, termasuk tunjangan bagi si pekerja dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukannya atau akan dilakukan. Dalam ekonomi konvensional ada dua perbedaan pembayaran tenaga kerja yaitu upah dan gaji, istilah upah biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan swasta atu para pekerja kasar sednagkan istilah gaji lebih kepada karyawan atau pejabat instansi pemerintahan.[61]

---

[58] *Ibid..,hlm.20*

[59] *Ibid…, hlm.9*

[60] *Ibid…, hlm.42*

[61] F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji Dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2006), cet ke-1, hlm.16

E. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Pengupahan dalam hukum Islam

Islam mendorong manusia untuk dapat bekerja dan berusaha untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'.* Allah Swt menjamin rezeki setiap hambanya asalkan ia mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Upah didalam *fiqh muamalah* dibahas didalam pembahasan *ijāraḥ*, secara umum kata *ijāraḥ* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Disadari atau tidak kita sebagai manusia yang hidupnya saling bermasyarakat tentunya saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh sebab itu Islam menekan keras tentang pentingnya bekerja, juga dengan tegas menunjukkan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi ini untuk bekerja demi keberlangsungan hidupnya.[62]

ijāraḥ 'ala al-'amal atau jual beli tenaga dan jasa tidak terlepas dari unsur upah (*ujrah)* yang biasanya berlaku pada pekerjaan-pekerjaan di wilayah informal, yaitu para pekerja kasar, contohnya seperti, upah menanam padi, upah membangun rumah, upah memetik cabai dan lain sebagainya, sedangkan kebiasaan mayoritas warga Negara Indonesia yang bekerja diwilayah formal, pemberian ujrahnya disebut dengan gaji, gaji dapat diartikan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas. Istilah gaji ini sama dengan upah namun kata gaji lebih sering kita jumpai pada pegawai dilingkungan kantor tempat kerja milik Negara maupun kantor swasta. *Ijāraḥ 'ala al-'amal* itu terbagi menjadi dua yaitu:

[62] Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol.9, No. 2, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm.185.

a. *Ijāraḥ* khusus

Yaitu *ijāraḥ* yang dilakukan oleh seorang pekerja dan menerima upah untuk diri sendiri, ketentuannya adalah orang yang bekerja ini tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijāraḥ musytarik*

Yaitu *ijāraḥ* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, yang kemudian upahnya dinikmati bersama.

Upah *ijāraḥ khusus* ataupun *musytarik* berhubungan dengan kesepakan kedua belah pihak dan berpengaruh atas faktor kekuatan penawaran dan permintaan seperti yang terjadi di pasar-pasar syari'ah, secara penuh termasuk harga dan upah, ada beberapa syarat untuk merealisasikan kecukupan yang menentukan upah kerja *khusus* dan *musytarik*, sebagai berikut:

1. Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang lain, maka persyaratan upah harus menyamai kecukupan itu
2. Sesungguhnya batas minimal upah pekerja individu tidak boleh kurang dari batas kecukupan karena mempengaruhi spirit produktivitas.
3. Para fuqaha membicarakan tentang upah pekerja pada individu , berarti mereka menetukannya dengan upah sepadan.[63]

Penentuan upah dalam Islam berlandaskan atas kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangat lah di junjung tinggi, agar upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Dalam menetapkan upah, Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kejujuran, Islam mengemukakan resolusi yang positif mengenai masalah upah yang

[63] Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta:Khalifa, 2006), hlm.241

dapat melindungi hak-hak pengusaha maupun pekerja, upah harus diberikan secara wajar dan cukup sehingga tidak adanya pihak yang dzalim. Sesuai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ(النّحل)

Artinya:"sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".(Qs. An-Nahl: 90)[64]

Menentukan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai ketentuan Islam bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, kepelikan permasalahannya terletak pada ukuran yang akan diberikan dan dapat membantu memodifikasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Hukum Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, karena adanya perbedaan tingkat kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النّساء)

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Qs. Annisa':32)[65]

---

[64] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Pt.Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 277

[65] *Ibid…,* hlm. 84

Berdasarkan ayat al-qur'an tersebut dapat kita simpulkan bahwa penentuan upah setiap pekerja itu didasari atas kemampuan dan profesionalisme kerja, sehingga setiap pekerja pemberian upahnya tidak dapat disamaratakan karena tentunya kemampuan setiap orang tiu berbeda-beda.[66]

2. Pengupahan dalam hukum positif

Upah menurut dewan penelitian pengupahan nasional, adalah sesuatu yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. [67]

Sedangkan dalam undang-undang ketenaga kerjaan mendefinisikan upah sebagai hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetakan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[68] Memicu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan hubungannya dengan industrial Pancasila, berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan perlindungan upah. pada umumnya sistem upah di Indonesia didasarkan kepada tiga fungsi yaitu;

a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya

[66] M.A Manan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000), hlm. 118

[67] Veith Rivai, *Islamic Human Capital Dari Tiori Ke Praktek Menajmen Sumber DayaIslami, (*jakarta : Rajawali pers, 2009), hlm. 799

[68] Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
c. Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja.[69]

Menurut menteri tenaga kerja dan transmigrasi(menakertrans), sistem pengupahan yang baik dan benar yaitu harus memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan pekerja, namun tetap memperhitungkan kemampuan pengusaha, agar proses produksi dan industri tetap berjalan normal dan memberikan keuntungan bagi pengusaha.[70] Motivasi seseorang mencari kerja dan bekerja dalam dunia kerja adalah untuk mendapatkan penghasilan berupa upah, pentingnya upah bagi tenaga kerja juga diikuti dengan persoalan yang begitu kompleks, hal ini dikarenakan kedudukan buruh yang dipandang lebih lemah dibandingkan pengusaha/pemberi kerja.

Permasalahan upah dengan kebutuhan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berhubungan. Kebutuhan hidup memang sangat bervariasi dan akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman, sedikit dan banyaknya tergantung penghasilan sebagai daya beli seseorang, daya beli seseorang umumnya dipengaruhi oleh penghasilan yang diperolehnya dalam kurun waktu tertentu selama ia bekerja.[71]

Menurut Undang-Undang No 22 tahun 1957 yang dimaksud dengan buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain sehingga kemudian mendapatkan upah,[72] adapun tenaga kerja, pasal 1 Undang-Undang No 14

---

[69] Mauliza, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh(Analisis Disparitas Upah Menurut UU No.13 Tahun 2003 Dan Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal),* (Banda Aceh, Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 47.

[70] Sylvia Dwi Iswari, *Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak*, (Jawa Barat: Lembaran Langit Indonesia, 2014), hlm. 24.

[71] Evy savitri gani, sistem perlindungan upah di Indonesia, jurnal tahkim, vol. xi, no. 1(ambon: fakultas syari'ah dan hukum iain ambon, 2015), hlm.128

[72] Undang-Undang No 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pasal 1 Angka 1

tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.[73] Dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan "perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Perjanjian kerja dibuat berdasarkan:

1. Kesepakan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[74]

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan sahnya perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikatkan diri: cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. M.G Rood menyatakan ada 4 unsur syarat perjanjian kerja :

1. Adanya unsur work(pekerjaan)
2. Adanya unsur service(pelayanan)
3. Adanya unsur time(waktu)
4. Adanya unsur pay(upah) [75]

Perjanjian kerja berakhir apabila:

1. Pekerja meninggal dunia

[73] Undang-Undang No 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 1

[74] Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 Angka 1

[75] Sumiyati, Dkk, *Model Perjanjian Kerja Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum*, Jurnal Politeknik Negeri Bandung, 2013

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
3. Adanya putusan pengadilan, atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja.[76]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[76] *Ibid…,* pasal 61 angka 1

BAB TIGA
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoong

1. Kondisi geografis

Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 23 kecamatan di Aceh Besar, yang saat ini dipimpin oleh camat Drs. Rauza Das dan pejabat lainnya. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh yaitu berjarak ±106 km dari pusat Kabupaten Ibu Kota, ibu Kota terletak di Kecamatan Kota Jantho, dan ±54 km dari pusat Provinsi. Terdiri dari 4 mukim dan 28 Gampong, luas Kecamatan adalah 14,903Ha dan Gampong Keutapang sebagai Ibukota Kecamatan. Secara administrasi dan geografi Kecamatan Lhoong berbatasan dengan:

- Kecamatan Leupung sebelah Utara
- Kabupaten Aceh Jaya sebelah Selatan
- Samudra Indonesia sebelah Barat
- Kecamatan Leupung dan Kabupaten Aceh Jaya sebelah Timur

Gb.1 peta Kecamatan Lhoong

Tabel.1 Nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Lhoong

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km^2)
Lhoong (Luasnya,41,38$Km^{2)}$	Gapui	0,97
	Mon Mata	1,17
	Keutapang	1,44
	Lamsujen	33,47
	Lamjuhang	1,02
	Utamong	1,32
	Saney	0,72
	Lamgeuriehue	1,27
Blang Mee (Luasnya 34,97Km^2)	Umong Seuribee	12,39
	Lamkuta Blangmee	0,26
	Teungoh Blangmee	0,3
	Teungoh Geuntet	17,53
	Baroh Geunteut	1,23
	Baroh Blangmee	3,26
Glee Bruek (Luasnya 28,18Km^2)	Meunasah Lhok	4,58
	Pudeng	11,02
	Pasi	0,55
	Glee Bruek	6,21
	Meunasah Cot	3,35
	Cundien	2,47
Cot Jeumpa . (Luasnya 44,50km^2)	Jantang	2,51
	Meunasah Krueng Kala	1,29
	Kareung	2,67
	Biriek	4,01
	Seungko Mulat	7,80
	Baroh KruengKala	1,12
	Tunong Krueng Kala	15,65
	Paroi	9,45

Sumber: data kantor camat lhoong

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa pemukiman yang paling luas dari empat mukim yang ada di Kecamatan Lhoong adalah pemukiman Cot Jeumpa dengan luas 44,50 $Km^{2,}$ dan Gampong Lamsujen sebagai desa terluas, dengan luas 33,47 km^2

2. Kondisi demografis

Berdasarkan data statistik Aceh Besar, Kecamatan Lhoong meliputi jumlah penduduk sebanyak 10.778 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.828 jiwa dan perempuan 4.950

Tabel.2 jumlah penduduk Gampong berdasarkan jenis kelamin

Nama Gampong	Jenis kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Meunasah lhok	65	62	127
Pudeng	174	150	324
Pasi	185	167	352
Glee bruek	248	194	442
Meunasah cot	175	149	324
Cundien	212	171	383
Gapuy	98	100	198
Mon mata	304	295	599
Keutapang	249	199	448
Lamsujen	411	359	770
Lamjuhang	367	388	755
Utamong	138	106	244
Saney	89	73	162
Lamgeurieheu	385	242	627
Umong seuribe	485	431	916
Lamkuta blang me	132	108	240

Teungoh blang mee	89	77	166
Teungoh geunteut	204	175	379
Baroh geunteut	184	167	351
Baroh blang mee	105	83	188
Jantang	229	184	413
Meunasah krung kala	179	140	319
Kareung	89	70	159
Birek	114	115	229
Seungko mulat	251	240	491
Baroh krueng kala	168	119	287
Tunong krueng kala	308	255	563
Paroy	191	131	322
TOTAL	5.828	4.950	10.7778

Sumber:data kantor camat Lhoong

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Lhoong jika dilihat dari segi kelamin, maka pria lebih banyak dibandingkan dengan wanita, jumlah total penduduk yang berjenis kelamin pria sebanyak 5.828 sedangkan wanita sebanyak 4.950, dan jumlah total keseluruhan masyarakat berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 10.7778 jiwa.

3. Sosial, agama dan kebudayaan masyarakat

Dilihat dari Kondisi sosial dalam bermasyarakat, warga Kecamatan Lhoong merupakan warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan didaerah tersebut, seperti adanya kegiatan gotong royong, menjalin ukhuwah yang baik dengan sesama masyarakat, saling menghargai dan membutuhkan satu sama lain. Mayoritas warga Kecamatan Lhoong berbahasa Aceh, karena mereka merupakan penduduk asli Aceh , kurang dijumpai adanya penduduk asing yang menetap di kecamatan tersebut

Di Kecamatan Lhoong, Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu seperti acara pesta pernikahan, peusijuk, sunatan, melayat kerumah orang meninggal, membantu dan menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat juga dari kedudukan pak keuchik yang sangat berperan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan serta dalam hal penyelesaian permasalahan kemasyarakatan antar masyarakat. Kondisi keagamaan warga Kecamatn Lhoong masih sangat kental, hal ini bisa dilihat dari kesadaran warga dalam membayar zakat Mal dari setiap hasil panennya, mangadakan acara maulid nabi Muhammad SAW, menghadiri pengajian, wirit, dan takziah kepada masyarakat yang melakukan hajatan.[77]

4. Kondisi ekonomi masyarakat

Warga Kecamatan Lhoong, memiliki banyak sektor usaha perekonomian, seperti petani, pedagang, peternak, pekebun, pertukangan, nelayan dan PNS. Namun 75% dari warga berprofesi sebagai petani, walaupum demikian, terkadang mereka juga mamiliki mata pencarian yang bervariatif yang disebabkan oleh faktor kesempatan kerja misalnya ada peluang bekerja di proyek bangunan, mereka beralih profesi menjadi tukang atau buruh, dan jika tidak ada mereka beralih kepeda usaha ternak. Serta

[77] Hasil wawancara dengan bapak Sa'dan selaku pegawai di kantor camat Lhoong. Pada hari senin tgl 05 juli 2021

juga dipengaruhi oleh faktor ketergantungan pada musim yang berjalan seperti yang berprofesi sebagai petani, jika belum musim tanam, maka mereka beralih ke profesi melaut, hal ini dikarenakan Kecamatan Lhoong, merupakan daerah yang dekat dengan laut dan gunung sehingga sangat stategis dalam hal hasil bumi,

Bertani adalah pekerjaan hampir setiap warga di Kecamatan Lhoong. Hasil panen padi merupakan pendapatan utama rata-rata masyarakat sekitar, ada sebagian masyarakat yang mempunyai lahan akan membuka usaha tanam cabai, sebagai pengahasilan tambahan mereka, dimulai dari menyediakan lahan, membersihkan lahan, menyamai bibit, menanam hingga memanen. Banyak yang memilih melakukan usaha petani cabai, disebabkan karena harga cabai yang tinggi sehingga memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan budidaya sayuran lain[78] dan juga Cabai termasuk komoditas sayuran yang hemat lahan karena untuk peningkatan produksinya lebih mengutamakan perbaikan teknologi budidaya.[79]

Menurut (Dermawan, 2010) yang dikutip oleh Devi Rizqi Nurfalach dalam skripsinya ia menjelaskan bahwa salah satu sifat tanaman cabai yang disukai oleh petani adalah tidak mengenal musim. Artinya, tanaman cabai dapat ditanam kapan pun tanpa tergantung musim. Cabai juga mampu tumbuh di rendengan maupun labuhan, itulah sebabnya cabai dapat ditemukan kapan pun di pasar atau di swalayan.[80]

B. Praktik Pengupahan Buruh Petani Cabai Di Kecamatan Lhoong

Mayoritas warga yang tinggal di Kecamatan Lhoong berprofesi sebagai petani, terdapat beberapa sektor pertanian yang mereka geluti. Salah satunya

---

[78] Hasil wawancara dengan seorang karyawan dikantor pertanian pada hari senin tanggal 05 juli 2021

[79] Devi Rizqi Nurfalach, *Budidaya Tanaman Cabai Merah (Capsicum Annum L.) Di Uptd Perbibitan Tanaman Hortikultura Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang* (Surakarta: universitas sebelas maret,2010), hlm. 2

[80] *Ibid…,*hlm.3

adalah usaha pertanian cabai hal ini dapat dilihat dari jumlah petani cabai yang lebih banyak dibandingkan usaha pertanian lainnya, dalam perjanjian kerja ini petani tidak menargetkan standar kerja seorang pekerja. Praktik upah-mengupah yang terjadi di Kecamatan Lhoong menggunakan sistem tradisi adat masyarakat setempat yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan upah yang akan diterima pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Adapun cara pengupahan ini tidak dapat dihilangkan, karena sudah menjadi kebiasaan yang lazim dan dilakukan secara terus menerus.

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karna itu wajar apabila dalam masyarakat itu terdapat saling tukar-menukar tenaga dengan orang lain. Saat panen cabai tiba, petani akan membutuhkan beberapa orang pekerja untuk membantunya memanen hasil panen, jumlah pekerja tergantung luas lahan dan banyak atau tidaknya cabai berbuah, Pelaksanaan sistem upah yang terdapat di Kecamatan Lhoong menggunakan sistem jam kerja dimana pekerja akan diupah berdasarkan lama atau tidaknya dalam bekerja, mekanisme pemberian upah ini adalah petani dan pekerja membuat kesepakatan terlebih dahulu sehari sebelum melakukan pekerjaan, meliputi: jam kerja, jenis pekrjaan yang harus diselesaikan dan upah yang diberikan. [81]

Perjanjian kerja antara seorang petani dan pekerja ini dilakukan secara tidak tertulis, petani menyampaikan langsung secara lisan terkait kesepakatan kerja ini, kemudian pekerja juga mengungkapkan langsung ketersediaannya dalam bekerja. Adapun jam kerja rata-rata yang disepakati oleh pekerja dan petani di Kecamatan Lhoong kisaran 10 jam, dimulai dari 08.00-18.00 wib, dengan waktu istirahat satu jam yaitu pada saat jam makan siang, dan jenis pekerjaan yang

[81] Hasil Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Jauhari Selaku Petani Cabai Pada Hari Selasa 06 Juli 2021

diberikan yaitu memetik cabai di lahan milik petani hingga selasai dan siap untuk di jual ke pasar, serta nominal upah yang diberikan itu ±Rp. 80.000-100.000. Upah pekerja akan diberikan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya, kebiasaanya petani akan memberikan upah setelah menjual hasil panen cabainya ke pasar.[82]

Hasil wawancara dengan Ibu Mariana menjelaskan "*proses pemetikan cabai dilakukan selama 10 jam/hari. Dan pemberian upahnya diberikan langsung setelah selesai bekerja, namun ada juga sistem pemberian upahnya diberikan setelah menjual hasil panen*"[83]

Berdasarkan Peratutan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura mengatakan bahwa jam kerja untuk buruh dalam sehari selama 7 jam.[84] Sedangakan Jam kerja yang diterapkan oleh petani cabai di Kecamatan Lhoong melebihi standar yang telah ditetapkan. Menurut Yulius Kasino jika memperkerjakan seseorang melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka wajib memberikan upah lebih, memberikan waktu istirahat, dan memberi makananan dan minuman.[85]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yaitu ibu Darna mengatakan bahwasanya tidak ada pemberian uang lembur, hal ini dikarenakan sebelum melakukan pekerjaan sudah disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian hasil wawancara dengan pemilik usaha tani cabai bapak Sukardi mengatakan bahwa upah yang diberikan perhari kisaran Rp.80.000; biaya upah

---

[82] Hasi Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Sukardi Selaku Petani Cabai Pada Hari rabu 30 juni 2021

[83] Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariana Seorang Pekerja Petik Cabai Pada Hari Rabu 30 Juni 2021

[84] Peratutan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura pasal 1 angka 4

[85] Yulius Kasino, *Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Kembur Di Perusahaan Menurut Hukum Positi*f, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol.7, No.1,April 2007, Hal.90

ini sudah disepakati bersama dan tidak menentukan kriteria pekerjanya serta tidak membuat target kerja.[86]

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan dengan nominal upah tersebut, walaupun sudah melebihi jam kerja maksimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun yang menjadi prihatin pihak usaha tani tidak menentukan krtiteria pekerja dan membuat target kerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas usaha taninya. Produktivitas kinerja sangat dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan dan pengalaman kerja. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Fadli Azhari menunjukkan bahwa hubungan umur terhadap kinerja yaitu semakin tinggi umur maka kinerja pemetik semakin rendah. Masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.

C. Faktor-Faktor Pemberian Upah petani cabai Berdasarkan Waktu Kerja Di Kecamatan Lhoong

Pada dasarnya faktor pemberian upah berdasarkan waktu kerja yang ada di Kecamatan Lhoong ini didasari oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dilakukan terus-menerus dari zaman dulu sampai saat ini, masyarakat menganggap sistem pemberian upah yang seperti ini relatif lebih mudah dan menguntungkan. Hasil wawancara dengan Ibu Ainun beliau mengatakan bahwa sistem pemberian upah berdasarkan waktu kerja ini sudah ada dari sejak beliau masih remaja, dan hingga saat ini sistem pemberian upahnya masih diterapkan hanya nominal upahnya saja yang berubah,[87] hal ini disebabkan karena seiring perkembangan zaman nilai rupiah semakin menurun, sehingga terjadinya inflasi

[86] Hasil Wawancara Dengan Ibu Darna Pada Hari kamis 01 juli 2021

[87] Hail Wawancara Dengan Ibu Ainun Seorang Pemetik Cabai Pada Hari Sabtu 03 Juli 2021

yang dapat menyebabkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan semakin rendah.[88]

Dari hasil observasi di daerah tersebut, ditemukan beberapa faktor pemberian upah yang berlangsung yaitu:[89]

1. Kebiasaan masyarakat setempat

   Faktor kebiasaan ini tidak dapat dipisahkan lagi dalam diri masyarakat karena tradisi ini telah dilakukan turun temurun dan sering diterapkan oleh banyak petani hingga saat ini, sehingga masyarakat setempat lebih cenderung menggunakan sistem upah berdasarkan waktu kerja.

2. Kondisi ekonomi buruh

   Kondisi perekonomian buruh relatif menengah kebawah, sehingga buruh lebih cenderung meminta upah harian. hal ini dikarenakan upah harian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para buruh. Sebagaimana hasil observasi bahwasanya penghasilan ibu rumah tangga yang ada di Kecamatan Lhoong kebanyakan dari hasil pekerjaan yang diupah dengan skala harian, mereka menganggap dengan upah seperti ini dapat menjadi penghasilan tambahan dalam kehidupan kesehariannya.

3. Pendapatan petani

   Pendapatan petani tergantung hasil panennya, hal ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil, dan sumber pendapatan petani hanya dari hasil usaha taninya.sehingga sistem upahnya lebih mudah di terapkan sistem jam kerja, dengan sistem upah ini tidak akan terlalu memberatkan beban tanggungan petani.

---

[88] Yeniwati, Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. *Jurnal Kajian Ekonomi*, *2*(4) Universitas Negeri Padang, 2014, hlm.9

[89] Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah, Ibu Ati Bapak Yunus, Bapak Sya'ban Dan Ibu Zahra Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021

4. Kesepakatan kedua belah pihak

   Pemberian upah harian didasari atas dasar kesepakatan antara petani dan pekerja. Sebelum memulai pekerjaan petani dan pekerja telah bermusyawarah terlebih dahulu menganai ketentuan pekerjaan memetik cabai seperti : kapan dimulai pekerjaan, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan, dan nominal upah yang akan diberikan nantinya, terkadang mereka tidak memberitahu lagi berapa jumlah upahnya karena sudah sama-sama mengetahui upah yang diberikan sesuai dengan nominal yang biasa diberikan oleh petani lain.

5. Masa panen

   Masa panen cabai tergantung kondisi tanaman, cuaca dan jenis cabai yang di tanami. Masyarakat setempat menetapkan upah menurut jam kerja dikarenakan kondisi panen yang tidak dapat diprediksi kapan tiba serta tidak dapat di tentukan jumlah hasil panennya. Sehingga petani lebih memilih sistem pemberian upahnya menurut jam kerja.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian upah buruh yang dilakukan oleh petani cabai di Kecamatan tersebut sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan antara kedua belah pihak, terutama bagi pihak buruh yang langsung mendapatkan upahnya pada saat itu juga sehingga dapat mencukupi kebutuhan hariannya, dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemberian upah buruh bagi petani yang pendapatannya hanya dari hasil pertanian, kemudian masa panen juga mempengaruhi faktor pemberian upah ini, karena masa panen yang tidak dapat dipediksi, sehingga dengan sistem upah menurut jam kerja tidak akan menjadikan pekerja terikat dengan pekerjaannya.

D. Kendala Yang Dialami Petani Pada Saat Pemberian Upah Buruh Petani Cabai Di Kecamatan Lhoong

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa kendala yang dialami petani cabai sehingga mempengaruhi pemberian upah buruh. Adapun kendala-kendala yang dialami dapat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Harga cabai tidak stabil

Harga cabai dipasaran yang tidak stabil merupakan salah satu tantangan bagi petani. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha tani Pak Baharuddin manyatakan bahwa harga cabai saat ini kisaran Rp. 20.000-40,000, beliau juga mengatakan bahwa sering mengalami kerugian akibat harga cabai lebih murah dibandingkan modal yang dikeluarkan.[90] pasca pandemi covid-19 harga pangan mengalami penurunan secara drastis sehingga petani banyak yang mengalami kerugian.

Menurut Triara Juniarsih permintaan terhadap cabai untuk kebutuhan sehari-hari dapat berfluktuasi, yang disebabkan karena naik turunnya harga cabai yang terjadi di pasaran. Fluktuasi harga yang terjadi di pasaran, selain disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sisi permintaan juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran. Dari sisi penawaran menunjukkan bahwa proses penyediaan (produksi dan distribusinya) cabai belum sepenuhnya dikuasai para petani. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah bahwa petani cabai adalah petani kecil-kecil yang proses pengambilan keputusan produksinya diduga tidak ditangani dan ditunjang dengan suatu peramalan produksi dan harga yang baik.[91]

---

[90] Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Seorang Petani Cabai Pada Hari Rabu 30 Juni 2021

[91] Triara Juniarsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Merah (Capsicum Annuum L.) Di Sumatera Utara*,(Tesis, Universitas Sumatera Utara,2016), hlm.2

2. Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rusnimah menyatakan bahwasanya pada saat musim hujan lebat cabai mengalami kerusakan dan pada saat musim kemarau panjang hasil panen menurun disebabkan kurangnya debit air yang dibutuhkan tanaman tersebut, beliau mengatakan apabila terjadi hal ini, maka terkadang para petani tidak memperoleh keuntungan dari hasil panen cabai, hasil yang di peroleh hanya cukup utuk mengupah pekerja.[92] Keberhasilan budidaya tanaman cabai sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim suatu tempat, Perubahan iklim yang terjadi dapat berpengaruh terhadap hasil tanaman cabai yang diakibatkan perubahan curah hujan, suhu dan kelembaban. Iklim merupakan suatu komponen penting yang menjadi salah satu faktor keberhasilan tanaman cabai karena sifatnya yang tidak dapat dikendalikan, perubahan iklim merupakan permasalahan yang nyata dan tidak dapat dihindari.[93]

3. Hama dan penyakit

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bambang bahwa pada usaha pertanian cabai miliknya, mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan penyakit, gejala yang timbul berupa daun yang menguning dan keriting dan buahnya kecil-kecil, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup tinggi, dimana disini hasil yang diperoleh oleh bapak Bambang tidak dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya pada saat memulai usaha, oleh sebab itu dengan ada nya kendala ini beliau tidak mampu mengupah pekerja untuk membantunya memanen hasil cabai miliknya, oleh sebab itu beliau memanen sendiri tanpa ada bantuan pekerja.[94]

---

[92] Hasil Wawancara Dengan Ibu Rusnimah Selaku Pemilik Usaha Pertanian Cabai Pada Hari Senin 05 Juli 2021

[93] Mochamad Nukman Ridho Dan Nur Edy Suminarti, *Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Cabai Rawit (Capsicum Frutescens L.) Di Kabupaten Malang*, Jurnal Produksi Tanaman Vol. 8 No. 3, Maret 2020, hlm.305

[94] Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Pada Hari Senin 05 Juli 2021

Liho Adrian Vivaldy dkk menjelaskan, rendahnya produksi cabai disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satu diantaranya adalah serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berupa serangga dan mikroorganisme seperti virus, bakteri dan jamur, sama halnya tanaman budidaya lain, tanaman cabai juga tidak terlepas dari infeksi patogen penyebab penyakit. Setiap penyakit, intensitas serta dampak serangan berbeda-beda, namun pada intinya tetap menurunkan hasil atau gagal produksi.[95]

4. Kesadaran pekerja

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan bapak Sukardi mengatakan bahwa tidak ditentukan kriteria perkerja dan target kerja, sehingga terdapat pekerja yang tidak serius dalam melakukan kerjaannya. Dari hasil observasi menunjukkan rata-rata pekerja pemetik cabai perhari menghasilkan 6-8 kg. akan tetapi ada juga yang mendapatakan dibawah 6 kg. Hal ini dikarenakan ketidakseriusan dalam berkerja sehingga dapat merugikan petani. Pak sukardi mengatakan hal ini sering terjadi pada saat beliau memberikan upah, ada beberapa pekerja yang tidak memberikan keuntungan, apabila harga cabai berkisar RP. 25.000/ kg, sedangkan seorang pekerja hanya mampu memetik 5 kg maka total yang diperoleh sebanyak Rp. 125.000, biaya upah yang harus diberikan Rp. 80.000, otomatis petani hanya mendapatkan Rp. 45.000.,[96]

Menurut Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani dalam bukunya menjelaskan bahwa barang siapa yang di upah untuk suatu pekerjaan selama waktu tertentu maka ia tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum habis waktunya, walaupun ia sekedar duduk tanpa pekerjaan, dan apabila

[95] Liho Adrian Vivaldy dkk, *Insidensi Penyakit Virus Pada Tanaman Cabai (Capsicum Anuum) Di Desa Kakaskasen Ii Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*, Article Dipublikasikan Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, hlm. 3

[96] Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi Seorang Petani Cabai Pada Hari Selasa 06 Juli 2021

meninggalkan pekerjaannya kemudian melakukan pekerjaan lain untuk dirinya sendiri dengan sejumlah upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut.[97]

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa ada empat kendala serius yang dialami petani pada saat pemberian upah, hal ini menimbulkan beban dan resiko yang harus dihadapi petani, seperti yang kita ketahui setiap usaha itu tentunya akan mengalami keuntungan dan kerugian, usaha pertanian cabai memerlukan modal besar dan keterampilan yang cukup, tidak jarang petani cabai merugi karena abai memperhitungkan faktor cuaca, stabilitas harga ataupun serangan hama dan penyakit. Oleh sebab itu, segala dalam budidaya tanam cabai harus di pertimbangkan secara matang.

E. Analisis Perspektif *Ijāraḥ 'Ala Al-'Amal* Terhadap Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Di Kecamatan Lhoong

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya mengenai transaksi *ijāraḥ*, *Al ijāraḥ* itu adalah sebuah bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yakni *mu'jir* yang menerima upah dan *musta'jir* yang memberi upah, dimana dalam hal ini mereka ini saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain, *musta'jir* membutuhkan tenaga dari *mu'jir,* sedangkan *mu'jir* membutuhkan uang. Perlu kita ketahui bahwa tujuan di syari'atkannya *al-ijāraḥ* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya *al- ijāraḥ* keduanya akan saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijāraḥ* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dengan suatu imbalan/*fee*

[97]Ash-Shadiq Abdurrahman Al Ghayani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2004), hlm.55.

tertentu. Dari segi objeknyanya transaksi *ijāraḥ* ini dibagi menjadi dua yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah, dalam fiqh muamalah upah mengupah ini disebut dengan *ijāraḥ 'ala al-'amal*. Para ulama bersepakat bahwa *ijāraḥ* hukumnya mubah selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Dalam konteks penetapan upah berdasarkan waktu kerja yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Lhoong terdapat sisi positif dan negatifnya yaitu, dengan pemberian upah ini maka para pekerja tidak perlu terburu-buru dalam bekerja, karena banyak atau tidaknya hasil yang diperoleh tidak akan mempengaruhi besaran upah yang akan diterima, dengan demikian kualiatas hasil produksi akan tetap terjaga, hal ini akan memberikan keuntungan bagi para pekerja yang kurang terampil, mereka akan bekerja dengan tenang kemudian mendapatkan upah yang sama dengan pekerja lain yang terampil. Akan tetapi ini akan berdampak pada pekerja yang terampil, mereka akan mengalami kekecewaan karna ketrampilan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan para pekerja yang kurang terampil, sehingga menyebabkan kurangnya semangat dalam bekerja, dan mengakibatkan kecenderungan para pekerja untuk bekerja lambat.

Pada pelaksanaannya, akad *ijāraḥ 'ala al-'amal* mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dapat ditentukan kesesuaian pengupahan dengan prinsip pengupahan pada *ijāraḥ 'ala al-'amal*. adapun rukun dan syarat dilakukannya *ijāraḥ 'ala al-'amal* meliputi:

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakad)

   Disyaratkan dua orang berakad disini adalah orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang melakukan akad adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maka akad tersebut tidak sah. Sejauh ini pengupahan pada petani cabai di Kecamatan Lhoong dianggap telah memenuhi rukun dan

syarat pertama *ijāraḥ 'ala al-'amal*, karna petani dan pekerja merupakan seorang yang sudah baliq dan berakal.

2. *Sighat aqad*

Sighat aqad yaitu ijab qabul dimana dalam hal ini petani dan pekerja memberikan ungkapan penjelasan dan pernyataan ketersediaannya dalam melakukan akad *ijāraḥ.* Pada *sighat aqad* ini petani telah memberikan ungkapan dan penjelasan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja dan pekerja juga bersedia memberikan tenaganya (bekerja) tanpa adanya paksaan.

3. Upah (*ujrah)*

Dalam segi pemberian upah telah disyariatkan bahwa jumlahnya harus diketahui secara jelas dan detail, akad *ijāraḥ bil al-'amal* tidak sah apabila kejelasan upahnya tidak diketahui dan disepakati sejak awal dilakukanya akad. Dari hasil observasi di lapangan, diketahui bahwa petani telah menjelaskan secara spesifik berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja ketika pekerjaan tersebut selesai dilakukan, adapun upah tersebut berkisar Rp. 80.000-100.000; dan nominal upah ini telah disepakati bersama dengan pihak pekerja, dapat disimpulkan bahwa dari segi pemberian upah ini petani telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat upah dalam konteks akad *ijāraḥ 'alal -al'amal.*

4. Manfaat

Dalam transaksi *ijāraḥ* harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi, manfaat dalam hal ini berarti sesuatu yang diperoleh setelah mendapatkan jasa dari pekerja, dimana jasa tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan dalam Islam dan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam perikatan antara petani dan pemetik cabai ini sama-sama mendatangkan manfaat bagi keduanya, yang mana manfaat tersebut dapat kita lihat bahawa pekerja mendapatkan imbalan dari petani, sedangkan petani memperoleh jasa dari pekerja. Oleh

sebab itu diketahui bahwasanya pada rukun dan syarat keempat akad *ijāraḥ ‘ala al-‘amal* ini juga telah sesuai dengan apa yang diperoleh petani dan pekerja.

Dilihat dari segi syarat sahnya pelaksanaan akad *ijāraḥ* itu apabila telah memberikan upah yang sesuai dengan skala kerja yang dilakukan oleh pekerja, sehingga tidak terjadinya deskriminasi. Sebagaimana wawancara sebelumnya bahwa pekerja bekerja selama ±10 jam, hal ini bertentangan dengan ketentuan jam kerja maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 7 jam, dan apabila melewati batas tersebut, pekerja berhak menerima upah lebih dan uang makan, namun dalam konteks pengupahan buruh tani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong, pekerja tidak menerima upah lebih apalagi uang makan, kemudian dilihat dari segi keadilannya sistem penetapan upah ini masih belum sepenuhnya adil bagi pihak petani yang mana dengan sistem upah ini petani akan mengalami kerugian apabila hasil panen yag dipetik tidak dapat menyeimbangi stabilitas harga cabai di pasar, dapat disimpulkan bahwa pemberian upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan akad *ijāraḥ ‘ala al-‘amal*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lhoong mengenai penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan upah yang dilakukan oleh penduduk sekitar dilakukan secara *unformal* dan tidak tertulis , penetapan upah didasari atas tradisi dan kebiasaan, dalam hal pemberian upah ini petani dan pekerja telah bersepakat dengan pekerjaan yang di lakukan pekerja dan upah yang akan diberikan petani kepada pekerja, pekerjaan berkisar ±10 jam, dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB atau hanya sampai pukul 12.00 WIB, dengan jumlah upah yang dominannya sebesar Rp. 80.000-100.000; upah akan diberikan setelah pekerjaan selesai dan petani telah menjual hasil panen tersebut kea gen cabai di pasar. Dilihat dari segi pemahaman warga mengenai penetapan upah yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan kerja yang telah ditetapkan pemerintah masih kurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat, dan kebiasaan setempat.
2. Ada beberapa faktor pemberian upah berdasrkan waktu kerja yang terjadi di Kecamatan Lhoong, yaitu: faktor kebiasaan, kondisi ekonomi buruh, pendapatan petani, kesepakatan kedua belah pihak, dan masa panen. Sedangkan kendala yang dialami petani hingga mempengaruhi pemberian upah ini adalah harga cabai tidak stabil, cuaca, hama dan penyakit, dan kesadaran pekerja itu sendiri.
3. Adapun dari segi syarat dan rukunnya diketahui bahwa sistem penetapan upah buruh petani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong telah sesuai dengan ketentuan akad *ijāraḥ ‘ala al-‘amal,* akan tetapi dari segi keadilan, pemberian upah ini masih belum adil dan dengan praktik upah

yang tidak mematok hasil mengakibatkan kurangnya kesadaran pekerja dalam bekerja, sistem penetapan upah ini sewaktu-waktu dapat merugikan bagi pihak petani apabila hasil panen yag dipetik tidak dapat menyeimbangi stabilitas harga cabai di pasar. Jadi, penetapan upah buruh petani cabai berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong, belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijāraḥ 'ala al-'amal*

B. Saran

1. Diharapkan bagi para petani cabai dalam mempekerjakan seorang pekerja maka sebaiknya lebih memerhatikan batas jam kerja maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena harga cabai yang tidak stabil alangkah baiknya akad penetapan upah buruh petani cabai dapat menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase 70% untuk petani dan 30% untuk pekerja..
2. Bagi para pekerja yang kurang serius dalam pekerjaanya, sebaiknya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi pihak petani yang merasa dirugikan.
3. Diharapkan bagi para kaum terpelajar yang memahami betul tentang akad *ijāraḥ 'ala al-amal* agar sudi kiranya mengsosialisasikan terkait akad tersebut kepada masyarakat karena ditemukan masih banyak masyarakat awam yang asing dengan istilah *ijāraḥ 'ala al-'amal.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al Bukhari, *Al Jami’ Al Shahih*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M

Al Ghayani Abdurrahman, A, 2004, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya:Pustaka Progresif

Alhamid, T., & Anufia, B. 2019. Instrumen Pengumpulan Data. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*..

Anshori, N. S., & Yuwono, C. I. 2013. Makna kerja (meaning of work) suatu studi etnografi abdi dalem keraton ngayogyakarta hadiningrat daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, *2*(3),

Asnidar, & Mustari, 2014, *“Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberian Upah Pekerja Di Pt. Japfa Comfeed Kota Makassar”,*UIN Makassar diakses melalui https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1671 tanggal 11 juni 2021

Daulay, A. 2019. *Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Diakses melalui http://repository.uinsu.ac.id/7619/ tanggal 10 mei 2021.

Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, Bandung:Pt.Sygma Examedia Arkanleema

Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,

Departemen Pendidikan RI, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa.

Effendi, I. 2017. *Tradisi sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu). Diakses melalui http://repository.iainbengkulu.ac.id/427/ tanggal 02 juni 2021

Faizin, M. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesi*. Lampung: Pustaka Warga Press.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:72/DSN-MUI/VI/2008, Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back

Gani Savitri, E, 2015, *sistem perlindungan upah di Indonesia*, jurnal tahkim, vol. xi, no. 1, fakultas syari'ah dan hukum iain ambon.

Ghazaly Rahman A, 2010 Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq(Ed), *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghofur Abdul R, 2020, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* ,Cet Ke-1 Bandar Lampung : Arjasa Pratama.

Hafizah,Yulia. 2020 *"Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi"* UIN Antasari Banjarmasin.

Devi Handayani, 2019, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif 'Aqad Al-Ijarah*,Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Nasrun Haroen, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet Ke-2

Hasbiyallah. 2008. *Fikih Untuk Kelas VII Mts.* Jakarta: Grafindo Media Pertama

Hilal, Syamsul, "*Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat"* IAIN Raden Intan Lampung,diakses melalui http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692 tanggal 06 juni 2021

Ichsan, A. Z. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemolong Cabe Di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Indriani, A. 2014, Klasifikasi Data Forum dengan menggunakan Metode NaÃ¯ve Bayes Classifier. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)* (Vol. 1, No. 1).

Iswari Dwi,S, 2014, *Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak*, Jawa Barat: Lembaran Langit Indonesia.

Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi, 2006 *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta:Khalifa.

Hidayati Nur N I, 2017, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol.9, No. 2, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Husain Insawan, 2017 *Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadits;Kajian Hadits Dengan Metode Maudhu'iy,* (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari), Vol.2, No.1.

Juniarsih Triara, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Merah (Capsicum Annuum L.) Di Sumatera Utara*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011

Kasino Yulius, 2007, *Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Kembur Di Perusahaan Menurut Hukum Positi*f, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol.7, No.1

Khatibah, K. 2011. Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, *5*(01)

Ketentuan Umum No. 3 Undang –Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ketentuan Umum Pasal 1 No.3 Undang –Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Maesaroh, S. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Diakses melalui http://repository.radenintan.ac.id/6732/ tanggal 07 april 2021

Malianawati Dilli, 2021 *Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Enternity Publishing.

Manan , A,M, 2000, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf).

Masrunik, E. 2020. Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo). *Competence: Journal of Management Studies*, *14*(2),

Mauliza, 2018, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh(Analisis Disparitas Upah Menurut UU No.13 Tahun 2003 Dan Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal),* Banda Aceh, Uin Ar-Raniry.

Mudjia Rahardjo, 2011, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", Materi Kuliah Metodologi Penelitian Pps : Uin Maliki Malang.

Nawawi Wildan, 2020, "*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*, (skripsi), UIN Sunan Gunung Djati

Nurfalach, R, D, 2010, *Budidaya Tanaman Cabai Merah (Capsicum Annum L.) Di Uptd Perbibitan Tanaman Hortikultura Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang* (Surakarta: universitas sebelas maret

Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang –undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peratutan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura

Prastowo, A. 2019. *Analisis Pembelajaran Tematit Terpadu.* Jakarta: Kencana.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Qal Ahji Rawwas M, 1999,*Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah,* Cet Ke-5, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sumiyati, Dkk, 2013, *Model Perjanjian Kerja Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum*, Jurnal Politeknik Negeri Bandung.

Suminarti, E, N dan Ridho,N, M, 2020, *Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Cabai Rawit (Capsicum Frutescens L.) Di Kabupaten Malang*, Jurnal Produksi Tanaman Vol. 8 No. 3.

Rivai Veith, 2009, *Islamic Human Capital Dari Tiori Ke Praktek Menajmen Sumber DayaIslami*, jakarta : Rajawali pers.

Sabiq Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah 13*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

AR-RANIRY

Sari N. V. 2018. *Pemberian Upah pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat dari Konsep Akad Ijarah 'ala al-'amal (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Setiawan, F. 2015. Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.

Shahih Sunan Ibnu Majah(11/817, No.2443)

Siswadi, S. A., & Abstraksi, M. P. I. 2014 Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan. *Jurnal Ummul Qura* (Vol IV, No. 2)

Soemitra Andi, 2019, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur:Prenadamedia Group, Ed-1,Cet Ke-1

Sugiyarso G. Winarni F, 2006, *Administrasi Gaji Dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), cet ke-1

Suhendi, H. 2008. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Suhendi, H, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, Cet ke-9, Ed.1

Sukmadinata, S.N. 2005. Metodologi Penelitian. *Bandung* : PT remaja rosdakarya

Undang-Undang No 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang No 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Vivaldy Adrian, L dkk, 2012, *Insidensi Penyakit Virus Pada Tanaman Cabai (Capsicum Anuum) Di Desa Kakaskasen Ii Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon,* Article Dipublikasikan Universitas Sam Ratulangi Manado.

Yeniwati, 2014, Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. *Jurnal Kajian Ekonomi*, *2*(4) Universitas Negeri Padang.

Zed, M. 2004. *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	:Analisis Penetepan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektik *Ijarah 'Ala Al-'Amal* (Suatu Penelitian Pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: 05 Juli 2021
Tempat	: Kantor Camat Lhoong
Orang yang diwawancara	: Karyawan Kantor Camat dan Kantor Pertanian

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana kondisi sosial, agama, dan kebudayaan warga Kecamatan Lhoong?
2. Bagaimana kondisi ekonomi warga Kecamatan Lhoong?
3. Apa penghasilan utama warga Kecamatan Lhoong?
4. Mengapa petani cabai lebih memilih usaha pertanian cabai?
5. Apa saja yang dilakukan petani pada saat memulai usaha pertanian cabai?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	:Analisis Penetepan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektik *Ijarah 'Ala Al-'Amal* (Suatu Penelitian Pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: 30 Juni-06 Juli 2021
Tempat	: Kecamatan Lhoong
Orang yang diwawancara	: Petani Cabai dan Pekerja

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Berapa lama pekerjaan memetik cabai berlangsung ?
2. Jam berapakah pekerjaan memetik cabai dimulai dan berakhir?
3. Bagaiman sistem pemberian upahnya,dan berapa nominal upah yang diberikan?
4. Kapan petani akan memberikan upah pekerja?
5. Apa yang faktor yang mendasari pemberian upah berdasarkan waktu kerja di Kecamatan Lhoong?
6. Apa saja kendala yang sering dialami petani pada saat pemberian upah pekerja?
7. Apakah petani menargetkan berapa hasil yang harus diperoleh pekerja dalam sehari?
8. Apakah petani dan pekerja telah bersepakat mengenai jam kerja dan upah yang diberikan?

DOKUMENTASI

Observasi bibit cabai rawit dan wawancara dengan Bapak Bambang

Observasi kebun cabai rawit dan wawancara dengan bapak Sukardi

Hasil Panen Cabai Rawit milik Bapak Sukardi

Hasil panen cabai merah milik Bapak Jauhari

Wawancara dengan Bapak Sa'dan selaku Pegawai di Kantor Camat Lhoong

Wawancara dengan Bapak Agus dermawan pegawai kantor Pertanian Lhoong

Wawancara dengan Ibu Taran selaku Pemetik Cabai

Wawancara dengan Ibu Mariana selaku pemetik cabai

Wawancara dengan Ibu Ainun selaku pemetik cabai

Wawancara dengan Bapak Jauhari selaku petani cabai merah